



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Oktober 2016

Halaman: 23

► IZIN USAHA

UMKM Jogja Bisa Mengurus di Kecamatan

JOGJA—Tahun ini pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro (UMKM) dalam urusan perizinan. Pelaku usaha khususnya skala mikro dan kecil tak perlu lagi memproses perizinan sampai tingkat kota atau kabupaten tapi cukup di tingkat kecamatan. Tujuannya agar pelaku usaha dimudahkan dan mau mengurus persyaratan tersebut sehingga tidak dianggap sebagai usaha ilegal.

Kemudahan itu sudah dibuktikan di Kota Jogja dengan munculnya Peraturan Walikota No. 8/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut tertulis untuk perizinan usaha kelas mikro dapat dilayani di tingkat kecamatan dan tidak harus sampai tingkat wali kota.

Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya UMKM Kota Jogja Trikaryadi Riyanto mengatakan

munculnya Perwal tersebut sebagai bukti keberpihakan Pemerintah Kota Jogja kepada sektor usaha mikro. Melalui Perwal ini, pemerintah ingin agar pelaku usaha mengutamakan aspek legalitas dalam berbisnis.

"Jangan sampai dikatakan ilegal sehingga untuk Kota Jogja ada kebijakan memberikan izin usaha mikro, selama toko tidak bertentangan dengan regulasi di Pemerintah Kota Jogja," katanya kepada *Harian Jogja*, Rabu (12/10).

Pria yang akrab disapa Totok ini mengatakan, sangat disayangkan ketika pelaku usaha mikro tidak mengantongi izin usaha. Dampak yang akan diterima bisa merugikan usaha yang tengah dijalankan. "Kemarin ada yang ditolak ekspor karena dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Sekarang di Kota Jogja ada izin usaha mikro yang bisa diurus di kecamatan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM DIY Agus Mulyono mengatakan

Perwal untuk Kota Jogja memang terbatas untuk usaha mikro yakni Izin Usaha Mikro (IUM), sementara empat kabupaten lain menggunakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Namun, sampai saat ini baru Kota Jogja dan Kabupaten Bantul yang mulai menjalankan pendelegasian kewenangan tersebut.

"Gunungkidul, Sleman, dan Kulonprogo payung hukumnya yaitu perbup [peraturan bupati] pendelegasian kewenangan perizinan IUMK ke camat sudah ada namun belum beroperasi di tingkat lapangan," kata dia.

Ia berharap tiga kabupaten tersebut segera menjalankan pendelegasian itu karena keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan IUMK sangat besar. "Ini merupakan aspek legalitas yang akan membawa pengaruh nyata, tidak hanya dalam aspek keabsahan pembinaan namun juga kemudahan untuk bisa mengakses permodalan," ujarnya. (Bernadhta Dian Saraswati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005